

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* melalui beberapa tahap, yakni: tahap persiapan pembiayaan, tahap pengumpulan data dan analisis pembiayaan, tahap persetujuan dan pencairan (realisasi) pembiayaan dan yang terakhir tahap *monitoring*.

terkait penyalurannya pihak PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mengkhususkan penyaluran ini hanya kepada koperasi syariah yang berlegalitas usaha terpercaya, karena lembaga koperasi yang berlegalitas usaha terpercaya pastinya sudah terdaftar pada Bank Indonesia dan memiliki induk instansi yang jelas sehingga penyaluran pembiayaan kepada lembaga koperasi yang berlegalitas usaha terpercaya dianggap pihak PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sangatlah aman bagi kesehatan bank.

2. Kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* membuat BNI Syariah hanya menyalurkan pembiayaan kepada lembaga yang sudah mempunyai legalitas terpercaya yang dikhususkan kepada lembaga koperasi syariah. Dalam hal ini pihak bank hanya memegang surat tagihan piutang, surat pernyataan bendahara gaji pegawai terhadap koperasi dan surat pernyataan dari pengurus koperasi atau surat kuasa pendebitan bendahara koperasi berupa tagihan atau piutang atas tagihan koperasi ke anggota dan dalam verifikasi data dan investigasi pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam menganalisis kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja menggunakan akad *mudharabah* hanya menggunakan analisis 3C yaitu *character*, *capacity* dan *collateral*, karena yang memutuskan pembiayaan itu diterima atau tidak adalah KPP (komite pemutus pembiayaan), sementara bank cuma sebagai pengusul bukan untuk menyetujui pembiayaan.

B. Saran

1. Penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* yang dilakukan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sudah sangat baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, namun kehati-hatian

pihak bank mempunyai keterbatasan yakni hanya untuk lembaga koperasi syariah saja, akan lebih bagus pembiayaan ini juga disalurkan kepada pengusaha atau perusahaan agar mendapatkan nasabah yang lebih banyak dari sebelumnya, khususnya dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad mudharabah, tetapi dengan penerapan yang penuh kehati-hatian sehingga tidak menemukan pengusaha atau perusahaan yang menyalahi aturan, seperti halnya yang diterapkan pada lembaga koperasi syariah.

2. Hendaknya pihak PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam pelaksanaan analisis kelayakan jaminan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad mudharabah, agar dapat meningkatkan analisis dengan prinsip 5C sehingga dapat menghindari risiko terjadinya pembiayaan mudharabah yang bermasalah dan disarankan agar digunakan dan ditambah dengan perhitungan rasio-rasio yang lain agar penilaian terhadap kemampuan nasabah dapat diketahui.